

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KRITERIA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :
 - a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
 - b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
 - c. kemampuan keuangan Daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah.
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Propinsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Propinsi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Daerah Propinsi

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
- (3) Tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang bersesuaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5) Dinas Daerah Propinsi sebanyak-banyaknya terdiri dari 10 (sepuluh) Dinas.
- (6) Dinas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas.
- (7) Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi di Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
 - b. pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Propinsi dalam rangka dekonsentrasi.

- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), merupakan bagian dari Dinas Daerah Propinsi.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah Propinsi

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.
- (3) Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (5) Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
- (6) Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan).
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah Propinsi, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah Propinsi tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Propinsi.
- (3) Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

- (4) Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas.
- (5) Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (5) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Daerah.
- (6) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan).
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.

Bagian Keempat

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima

Kecamatan

Pasal 12

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
- (4) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Pasal 13

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
- (2) Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Propinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Propinsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD Propinsi;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Propinsi;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD Propinsi.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Perangkat Daerah Propinsi

Pasal 15

- (1) Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (3) Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang.
- (4) Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas /Lembaga Teknis Daerah Propinsi terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (3) Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang.
- (4) Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.
- (5) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi, dan kelompok jabatan fungsional.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota berupa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah terdiri dari Kepala yang dijabat oleh pejabat fungsional guru, tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

- (1) Sekretariat DPRD Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.

Bagian Keempat

Kelurahan

Pasal 18

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
- (3) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- (4) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (6) Pedoman mengenai organisasi Kelurahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VII

ESELON PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Eselon Perangkat Daerah Propinsi

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah Propinsi adalah jabatan Eselon Ib.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Daerah Propinsi, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dan Sekretaris DPRD Propinsi adalah jabatan Eselon IIa.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan eselon IIb.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Propinsi, adalah jabatan Eselon IIIa.
- (5) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang di Propinsi adalah jabatan eselon IVa.

Bagian Kedua

Eselon Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIa.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IVa.
- (5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb.

Pasal 21

Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 22

Di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Dinas Daerah Propinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Organisasi Rumah Sakit Daerah akan diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pengecualian terhadap organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Penetapan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan Keputusan Penjabat Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 28

(1) Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17
Pebruari 2003

**PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA**

ttd.

**MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,**

ttd.

Lambock V. Nahattands .

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada Daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- a. Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi;
- c. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Susunan organisasi Perangkat Daerah;
- f. Eselonisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien, dan rasional sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur yang memuat indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah.

Ayat (2)

Kriteria Perangkat Daerah yang belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengawasan Daerah tidak diatur dalam kriteria karena lembaga tersebut wajib ada di setiap Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Propinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Daerah Propinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Dinas Daerah Propinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Ayat (2)

Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi oleh suatu Dinas Daerah Propinsi dimaksudkan dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menghindari terjadinya duplikasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) Dinas dipandang sudah dapat menampung seluruh kewenangan daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ayat (6)

Berbeda dengan jumlah Dinas Propinsi lainnya, jumlah Dinas pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Dinas, sama dengan jumlah Dinas pada Pemerintah Kabupaten/Kota mengingat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak memiliki Daerah Kabupaten/Kota otonom hal ini berarti seluruh kewenangan wajib yang ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)

Kepala Unit Pelaksana Dinas Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Perbedaan nomenklatur Badan dan Kantor pada Lembaga Teknis Daerah didasarkan pada hasil perhitungan kriteria.

Ayat (6)

Penetapan jumlah sebanyak 8 (delapan) Lembaga Teknis Daerah dipandang sudah dapat menampung tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam ayat (2) yang tidak dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Propinsi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan jumlah sebanyak 14 (empat belas) Dinas Daerah Kabupaten dipandang sudah dapat menampung seluruh kewenangan daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara operasional dikoordinasikan oleh Camat mengingat Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota tertinggi di wilayah Kecamatan serta untuk menghindari terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis Daerah berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Perbedaan nomenklatur Badan dan Kantor pada Lembaga Teknis Daerah didasarkan pada hasil perhitungan kriteria.

Ayat (6)

Penetapan jumlah sebanyak 8 (delapan) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota dipandang sudah dapat menampung tugas-tugas tertentu yang tidak dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Dalam rangka efisiensi, jabatan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum tidak harus dijabat oleh pejabat struktural karena tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan oleh Guru.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Pemisahan pengelolaan anggaran dimaksudkan agar terdapat kejelasan dalam pertanggungjawaban.

Pasal 24

Organisasi dan tata kerja serta eselon Rumah Sakit Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Dengan berlakunya ketentuan ini penetapan Peraturan Daerah mengenai pengecualian organisasi perangkat daerah, baru dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pengusulan pengecualian tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 27

Penjabat Kepala Daerah dalam ketentuan ini adalah Gubernur untuk Propinsi, Bupati untuk Kabupaten, dan Walikota untuk Kota.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masa 2 (dua) tahun pemberlakuan penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Daerah dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam penataan organisasi dan kepegawaiannya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4262